Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2025, 11 (2.A), 234-244
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9789
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Analisis Pembendungan Total Gerai Franchise Starbucks Coffee Di Indonesia Menurut Hukum Bisnis

Laura Sally Patricia[1] , Gunardi Lie[2]

[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Jakarta, Indonesia

Received: 2 Oktober 2024
Revised: 13 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Abstract

This study focuses on examining the complete containment of Starbucks coffee franchise establishments in Indonesia, with Starbucks Coffee serving as the primary case study. A legal approach is employed to delve into the regulatory framework governing this issue, aiming to understand the fundamental principles impacting business actors and commercial competition. The objective of this research is to thoroughly explore the key aspects of regulating franchise establishment containment, while considering factors of economic sustainability and fairness to all parties involved. The anticipated outcome of this study is to provide a comprehensive understanding of the relevant regulations and their implications for business entities and market competition. Furthermore, it is envisaged that this research will contribute significantly to the formulation of policies that are not only effective but also equitable, aligning with the principles of economic sustainability. Ultimately, these endeavors aim to strike a delicate balance between imposed restrictions and the freedom to conduct business.

Keywords: *Outlet, Franchise, Starbucks, Coffee, Total, Analysis*

(*) Corresponding Author: Laura.205210026@stu.untar.ac.id

How to Cite: Patricia, L., & Lie, G. (2025). Analisis Pembendungan Total Gerai Franchise Starbucks Coffee di Indonesia Menurut Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(2.A), 234-244. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9789

PENDAHULUAN

Franchise atau waralaba adalah metode memulai usaha dengan menggunakan identitas, merek, produk, dan sumber daya dari perusahaan yang telah mapan. Dalam model bisnis ini, terdapat kebijakan, prosedur, dan persyaratan keterampilan yang biasanya sejalan atau mirip dengan yang berlaku di pusat operasionalnya.

Umumnya, waralaba merupakan metode bisnis yang melibatkan ekspansi dan distribusi barang atau layanan dengan menggunakan lisensi perdagangan (Manystighosa, A., 2024). Bagi pihak yang menerima waralaba, mereka dapat menggunakan merek dagang, logo, model bisnis, dan hak-hak waralaba lainnya dengan membayar biaya awal dan royalti kepada pemilik merek.

Ada dua jenis waralaba: pertama, yang melibatkan produk dan merek dagang, di mana pemilik waralaba menjual atau memberikan lisensi penggunaan merek dagang tertentu. Yang kedua adalah kerjasama, di mana penerima waralaba menerima layanan dan bantuan dari pemilik waralaba. Banyak perusahaan waralaba menggabungkan kedua jenis ini.

Starbucks Coffee sendiri merupakan kedai kopi yang awalnya berasal dari kota Seattle di Amerika Serikat, yang kemudian mulai memberanikan diri untuk membuka toko pertamanya di luar Amerika pada tahun 1971 tepatnya di Italia, dari situlah nama Starbucks mulai banyak dikenal orang kalangan atas, dan kemudian banyak yang tertarik membuka franchise Starbucks

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor waralaba Starbucks di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Merek franchise ini, yang terkenal dengan berbagai minuman kopi dan non-kopi yang menarik, telah menjadi salah satu pilihan favorit bagi konsumen. Namun, pertumbuhan ini tidak terlepas dari tantangan terkait peningkatan Total gerai franchise dan jarak antar gerai di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengatasi peningkatan total gerai franchise, beberapa regulasi telah diimplementasikan untuk membatasi total gerai franchise yang dapat beroperasi di area tertentu. Langkah ini bertujuan untuk melindungi serta memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah, sambil memastikan bahwa bisnis lokal dapat tetap bersaing dengan perusahaan franchise besar yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terdapat kesempatan yang adil bagi semua pihak dalam persaingan bisnis, serta untuk mendorong keragaman ekonomi yang sehat. Dengan demikian, peraturan tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua pelaku ekonomi di Indonesia.

Dari sudut pandang hukum, pembendungan total gerai franchise menimbulkan keraguan terkait dengan prinsip keluasan berupaya dan persaingan bisnis yang seimbang. Secara konstitusional, sektor ekonomi Indonesia didasarkan pada kolaborasi antara sekto swasta, publik dan koperasi, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pembatasan yang sembarangan atau tidak jelas terhadap inisiatif dan kemajuan individu.

Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi agar pembendungan total gerai franchise ini tidak menghalangi seluruh aspek dalam membuka gerai usaha atau orang-orang yang ingin memulai untuk berbisnis (KONTAN MINGGUAN., 2012). Sebaliknya, mereka harus memperhitungkan bagaimana perusahaan franchise dapat berkontribusi pada peningkatan penyertaan modal, pembentukan lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi lokal.

Adanya pembendungan ini digunakan untuk menghindari akumulasi gerai franchise di suatu lokasi tertentu yang berpotensi menghalangi pertumbuhan UKM, serta mengurangi variasi yang tersedia bagi konsumen. Namun, dalam menilai efek hukum dari pembatasan ini, perlu memperhitungkan prinsip-prinsip keluasan berupaya dan kompetisi bisnis yang adil.

Pembendungan gerai franchise juga dapat menanggulangi terjadinya praktek monopoli pasar di dunia bisnis, karena membuka franchise seenaknya dapat menimbulkan ketidak sehatan dalam berbisnis akibatnya ada banyak persaingan usaha yang tidak sehat di dunia bisnis (Arfiyandi., 2013). Maka dari itu haruslah dibentuk peraturan hukum yang dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Pemerintah sudah membentuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 berfokus pada penentuan batasan pembendungan gerai yang bisa dimiliki dan dioperasikan secara internal (company owned) dalam konteks waralaba untuk toko modern, dengan batas maksimal 150 gerai. Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 mengenai Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba

Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman menetapkan pembatasan kepemilikan hingga maksimal 250 gerai untuk jenis usaha tersebut.

Untuk memastikan adanya lingkungan bisnis yang kompetitif tanpa menghambat perkembangan UKM, pemerintah harus melakukan evaluasi yang teliti dalam menetapkan Jarak yang tepat antara gerai franchise. Pembendungan yang terlalu ketat berpotensi merugikan usaha pengembangan bisnis dan investasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dan bijaksana dalam menerapkan pembendungan ini, yang mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.

Penelitian terhadap studi kasus Starbucks ini membutuhkan analisis menyeluruh guna menilai efek pembendungan total gerai dan jarak franchise di Indonesia terhadap pertumbuhan perusahaan tersebut. Analisis ini harus mencakup perbandingan preferensi konsumen, pertumbuhan bisnis, pendapatan, serta penciptaan lapangan kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah pembendungan tersebut berdampak positif atau negatif terhadap bisnis franchise Starbucks Coffee.

Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mengumpulkan data yang tepat juga melakukan analisis yang komprehensif terhadap data tersebut. Dengan demikian, dapat diidentifikasi secara lebih tepat bagaimana pembendungan tersebut mempengaruhi berbagai aspek dari operasi bisnis Starbucks di Indonesia. Setelah melakukan berbagai macam riset untuk mendapatkan hasil kajian terkait dengan pembendungan total gerai franchise dan jaraknya di Indonesia, bisa dipertegas bahwa penerapan peraturan saat ini harus lebih mengkalkulasikan secara jelas prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebebasan berusaha serta persaingan usaha yang sehat (Erlina, B., 2010). Adanya pembendungan total gerai franchise tersebut haruslah dibuat dengan seadil mungkin agar bisa proporsional dan tetap berlandaskan pada penelitian yang objektif.

Untuk mengukur efek pembendungan ini terhadap pertumbuhan bisnis, dilakukan studi kasus khusus terhadap Starbucks Coffee. Namun, diperlukan penelitian tambahan yang menyeluruh sebagai kekuatan untuk membahas kemungkinan perubahan dalam aturan yang diterapkan. Penelitian ini akan menjadi landasan yang kokoh bagi perbincangan terkait peraturan-peraturan yang diberlakukan saat ini.

Dengan demikian, tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang baik di mana perusahaan franchise dapat tumbuh dan meningkat secara berkelanjutan, sambil tetap memberi kesempatan bagi bisnis kecil dan menengah untuk bertahan, serta mencukupi kebutuhan dan preferensi konsumen dengan baik.

RUMUSAN MASALAH

1. Landasan atau dasar apa saja yang dapat mengatur pembendungan gerai franchise?
2. Bagaimana cara menerapkan prinsip Hukum yang baik dalam kebebasan berusaha tentang pembendungan gerai franchise?

METODE PENELITIAN

Studi kasus Starbucks Coffee diangkat sebagai contoh untuk mengeksplorasi pembatasan total dan jarak gerai franchise atau waralaba di

Indonesia. Dalam analisis ini, berbagai aspek hukum terkait dengan pembatasan tersebut dipelajari, termasuk peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar, dan aspek-aspek hukum lainnya yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang elemen-elemen hukum yang terlibat dalam regulasi ini.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan penyelidikan hukum yang komprehensif. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap peraturan yang mengatur total gerai franchise di Indonesia. Selama proses penyelidikan ini, peraturan pemerintah dan undang-undang yang relevan akan diperiksa secara rinci untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku.

Selain itu, dilakukan pertimbangan terhadap aspek konstitusional yang terkait dengan Pasal 33 ayat (1), yang mengatur sektor ekonomi Indonesia. Fokus analisisnya adalah untuk mengevaluasi apakah prinsip konstitusional yang menegaskan kebebasan berusaha dan persaingan usaha berpotensi bertentangan dengan pembatasan total gerai franchise dan jarak antara mereka.

Penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus khusus tentang Starbucks Coffee untuk menyelidiki dampak pembatasan total gerai dan jarak franchise terhadap pertumbuhan bisnis mereka. Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman Starbucks Coffee dalam menghadapi pembatasan tersebut, diharapkan akan terungkap bagaimana pembatasan tersebut memengaruhi strategi bisnis mereka, kinerja keuangan, dan posisi mereka di pasar.

Selain itu, penelitian ini akan melibatkan kajian literatur yang luas untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman negara lain dalam mengatur total dan jarak gerai franchise. Melalui perbandingan dengan praktik-praktik terbaik di negara lain, diharapkan dapat ditemukan pandangan yang bermanfaat untuk pengembangan regulasi di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan melibatkan analisis terhadap pandangan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri franchise, termasuk perusahaan franchise, pemilik usaha lokal, konsumen, serta ahli hukum dan ekonomi. Dengan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perspektif mereka, diharapkan akan dapat ditemukan solusi yang memadai dan berkelanjutan bagi regulasi total dan jarak gerai franchise di Indonesia.

Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai skenario yang mungkin terjadi jika regulasi tersebut diterapkan dengan berbagai tingkat ketat atau longgar. Dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap skenario, diharapkan akan dapat ditemukan regulasi yang seimbang dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi keberhasilan implementasi regulasi total dan jarak gerai franchise di Indonesia, seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan memahami konteks yang lebih luas di mana regulasi tersebut akan diterapkan, diharapkan akan dapat diidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk menerapkannya.

Dalam melaksanakan penelitian ini, akan digunakan berbagai metode penelitian, termasuk analisis hukum, studi kasus, kajian literatur, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan yang

holistik dan multidisiplin, diharapkan akan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif tentang isu ini dan solusi yang dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia.

Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan regulasi total dan jarak gerai franchise di Indonesia. Dengan memperdalam pemahaman tentang isu ini dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan akan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan regulasi tersebut.

Analisis ini akan merinci implikasi hukum dan ekonomi yang timbul akibat pembendungan total dan jarak gerai franchise Starbucks Coffee. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efek dari pembatasan tersebut terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Analisis ini juga akan menginvestigasi total, jarak, dan efek dari gerai Starbucks Coffee di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi kemungkinan kebijakan atau peraturan yang lebih adil dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik.

Artikel ini akan mengangkat pendekatan analisis yuridis guna memperbanyak/memperluas jangkauan pemahaman terhadap isu pembendungan total gerai franchise di Indonesia, dengan menggunakan dasar dari studi kasus Starbucks Coffee. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa penelitian dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam menggerakkan diskusi tentang kebijakan dan potensi perubahan regulasi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan dan Peraturan-Peraturan yang ditetapkan untuk mengatur pembendungan gerai franchise di Indonesia

Pada dasarnya dalam setiap usaha dagang maupun pembukaan franchise di Indonesia sangat diperlukan adanya peraturan-peraturan yang dibentuk khusus untuk mengatur, menaungi dan juga merangkai seluruh bisnis franchise yang ada, peraturan itu perlu ada untuk terjaminnya perlindungan hukum bagi para pihak franchisor yang ingin membuka franchise di Indonesia (Triyana, L,. 2016).

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang juga merupakan peraturan yang relevan. Pembendungan gerai franchise merupakan kebijakan yang dapat diatur oleh berbagai landasan atau dasar, baik itu dalam konteks hukum bisnis maupun regulasi ekonomi. Pertama, dalam kerangka hukum, landasan utama yang mengatur pembendungan gerai franchise adalah undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha dan monopoli. Undang-undang semacam ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan sehat di pasar, termasuk pembatasan gerai yang bisa mengakibatkan dominasi pasar oleh satu entitas atau kelompok.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tanggal 18 juni 1997 dan Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/ MPP/KEP/7/ 1977 tentang Ketentuan dan Prosedur Pendaftaran Waralaba adalah proses formal yang mengatur penerimaan waralaba. Waralaba, yang juga dikenal sebagai Franchisee, adalah perjanjian di mana salah satu pihak diberikan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual, penemuan, atau

ciri khas usaha milik pihak lain dengan imbalan tertentu, seperti penjualan barang atau jasa (Syahrani,H. “2016).

Selain itu, peraturan pemerintah juga dapat menjadi dasar yang mengatur pembendungan gerai franchise. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait dengan praktek bisnis, termasuk pembatasan gerai franchise, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam industri tertentu. Peraturan semacam ini bisa berasal dari kementerian terkait yang memiliki wewenang dalam mengatur sektor bisnis tertentu. Pentingnya regulasi-regulasi ini terletak pada upaya menjaga kelangsungan operasional bisnis franchise, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil (Ernanda, D. 2023).

Dalam mengevaluasi pembatasan total gerai waralaba Starbucks Coffee di Indonesia, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai regulasi perundang-undangan ini sangat penting. Perjanjian kontrak antara franchisor dan franchisee juga bisa menjadi landasan yang mengatur pembendungan gerai franchise. Dalam perjanjian ini, kadang-kadang disertakan klausul-klausul yang mengatur pembatasan gerai, seperti wilayah eksklusif atau pembatasan jumlah gerai yang dapat dibuka oleh franchisee. Ini merupakan bagian dari kesepakatan bisnis antara kedua belah pihak yang diatur sesuai dengan hukum kontrak yang berlaku.

Landasan lainnya yang dapat mengatur pembendungan gerai franchise adalah dari sudut pandang perlindungan konsumen. Regulasi yang mengatur hak-hak konsumen, seperti hak untuk memiliki akses yang adil terhadap berbagai pilihan produk atau jasa, bisa menjadi landasan untuk mempertimbangkan pembatasan gerai franchise. Hal ini karena pembendungan gerai bisa mempengaruhi ketersediaan produk atau jasa bagi konsumen di suatu wilayah atau pasar tertentu.

Dalam mengelola waralaba, diperlukan suatu perjanjian yang menjadi landasan. Perjanjian waralaba ini, jika dilihat dari perspektif KUHPerdata, harus mematuhi prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini akan berkontribusi pada saling menguntungkan antara pihak yang terlibat dalam pembuatan dan persetujuan perjanjian waralaba tersebut (Manalu, Y.A., 2022).

Pengaturan Ekonomi juga sangat dibutuhkan guna mencapai pemerataan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial dalam dunia bisnis di indonesia. Untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi yang tidak sehat, pemerintah berwenang untuk mengatur pembatasan keseluruhan dan jarak antar gerai franchise. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi nasional serta membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur total toko franchise dan menetapkan jarak yang diperbolehkan antara mereka guna menarik perhatian konsumen, contohnya seperti ada total maksimal sebanyak 150 gerait untuk gerai franchise toko modern. Tindakan ini diambil dengan menetapkan keharusan bahwa konsumen mempunyai kesempatan yang adil untuk mengakses barang dan layanan yang Disediakan oleh berbagai perusahaan franchise, juga untuk menjamin keseimbangan dalam transaksi ekonomi (Hasanah, S., 2017).

Selain itu, tindakan ini juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan menurut ketentuan Undang-Undang. Namun, dalam

mengimplementasikan pembatasan tersebut, Pentingnya memastikan kesetaraan antara perlindungan konsumen dan kebebasan berusaha. Pembatasan yang diterapkan haruslah proporsional dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak-hak.yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonomi dari tindakan pemangkasan ini, serta memperhatikan potensi kenaikan permintaan dari pihak konsumen.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur praktik bisnis franchise di Indonesia. Bappebti bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasar, termasuk memastikan bahwa praktik bisnis franchise tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti juga dapat memberikan pedoman terkait pembendungan gerai franchise.

Dalam mencari informasi tentang pembendungan gerai waralaba di Indonesia, Pentingnya mempertimbangkan berbagai undang-undang yang terkait dengan perizinan usaha, persaingan bisnis, dan perlindungan konsumen. Peraturan ini akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kerangka hukum yang mengatur waralaba di Indonesia.

Pasal 33 Ayat (1), yang menegaskan prinsip solidaritas dan kepentingan bersama, bertanggung jawab atas pembendungan ini. Selain itu, prinsip-prinsip konstitusional lain yang relevan termasuk kebebasan berusaha dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang dasar konstitusional ini sangatlah penting sebelum melakukan analisis terhadap pembatasan ini. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembendungan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur sektor ekonomi dan persaingan usaha di Indonesia.

Cara menerapkan prinsip Hukum yang baik dalam kebebasan berusaha tentang pembendungan gerai franchise

Dalam menerapkan prinsip hukum yang baik terkait kebebasan berusaha dalam konteks pembatasan gerai franchise, pertama-tama penting untuk memahami bahwa kebebasan berusaha adalah hak konstitusional yang fundamental bagi setiap individu dan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis tanpa campur tangan yang tidak sesuai dari pihak lain atau pemerintah. Namun, sambil menghargai kebebasan berusaha, penting juga untuk memperhitungkan kepentingan umum, termasuk perlindungan konsumen dan regulasi persaingan bisnis yang sehat. Oleh karena itu, pembendungan terhadap total gerai franchise haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap aspek-aspek tersebut, serta memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak melanggar hak-hak konstitusional para pelaku usaha (Awaluddin. M.V., 2013).

Implementasi prinsip hukum yang baik juga mencakup proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pembatasan gerai franchise, proses pengambilan keputusan harus melibatkan konsultasi publik yang luas dan transparan, di mana pihak-pihak yang terpengaruh, termasuk pelaku usaha dan konsumen, diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pendapat, tidak hanya akan meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil, tetapi juga

memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dengan baik dalam proses regulasi.

Penerapan prinsip hukum yang baik dalam konteks kebebasan berusaha dan pembatasan gerai franchise juga memerlukan keseimbangan yang tepat antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi yang dibuat haruslah proporsional, artinya pembatasan yang diterapkan haruslah seimbang dengan tujuan perlindungan konsumen dan pengaturan persaingan bisnis yang adil, tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada pelaku usaha. Dengan demikian, kebebasan berusaha dapat dijaga dengan tetap memperhatikan kepentingan umum yang lebih luas.

Menerapkan prinsip hukum yang baik dalam konteks kebebasan berusaha terkait pembendungan gerai franchise memerlukan pendekatan yang cermat dan seimbang. Pertama-tama, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi. Ini berarti bahwa kebijakan pembendungan haruslah didasarkan pada pertimbangan yang adil dan tidak memihak, memperhitungkan berbagai kepentingan yang terlibat, baik dari pihak pengusaha franchise maupun konsumen.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Pemerintah atau badan regulator yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dasar dan tujuan dari pembendungan gerai franchise, serta proses yang digunakan untuk menetapkan kebijakan tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Salah satu prinsip konstitusional yang relevan dalam konteks ini adalah menjaga persaingan yang sehat. Persaingan bisnis yang sehat merujuk pada situasi di mana dua perusahaan bersaing untuk memperoleh keuntungan maksimal tanpa melakukan tindakan monopoli perdagangan atau dominasi yang berlebihan dari salah satu pelaku usaha (Abigail, A., 2022).

Proporsionalitas juga harus diperhatikan dalam menerapkan pembendungan gerai franchise. Artinya, pembatasan yang diterapkan haruslah sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai, serta tidak melebihi batas yang diperlukan. Dengan mempertimbangkan proporsionalitas ini, kebebasan berusaha dapat dijaga sekaligus memastikan bahwa pembendungan tidak memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap kegiatan usaha franchise.

Dalam mengatur pembendungan gerai franchise, perlindungan hak-hak konsumen juga harus menjadi pertimbangan utama. Kebijakan yang diambil haruslah memastikan bahwa konsumen tetap memiliki akses yang cukup terhadap produk dan layanan yang berkualitas, serta memiliki pilihan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa pembendungan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan konsumen secara berlebihan.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang secara umum menekankan karakteristik perekonomian masyarakat Indonesia dan mengutamakan kepentingan umum, juga mendorong pengurangan kegiatan komersial. Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kerja yang setara kepada semua pihak dan mencegah ketidakadilan ekonomi.

konsultasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan juga harus menjadi bagian integral dari proses pembuatan kebijakan pembendungan gerai franchise. Melibatkan para pengusaha, konsumen, dan pihak-pihak terkait lainnya

dalam proses pengambilan keputusan akan memungkinkan pengakuan yang lebih baik terhadap berbagai pandangan dan kepentingan yang terlibat. Selanjutnya, prinsip kepastian hukum juga harus diperhatikan dalam menerapkan pembendungan gerai franchise. Kebijakan yang diterapkan haruslah jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga para pelaku usaha dapat merencanakan langkah-langkahnya dengan lebih baik dan menghindari ketidakpastian yang tidak perlu.

Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan yang mengontrol seluruh perbatasan dan wilayah perdagangan di Indonesia. Ketika memberlakukan pembatasan terhadap produk komersial, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keseimbangan antara perdagangan bebas dan pembatasan, persaingan perdagangan yang sehat, perlindungan konsumen, serta keadilan sosial dan ekonomi.

Hubungan antara pembatasan dan kebebasan perdagangan dan persaingan komersial dapat dilihat dalam penegakan hukum anti-waralaba di Indonesia. Meskipun undang-undang memberi perusahaan hak yang kuat atas kebebasan berdagang, hak ini dapat dibatasi demi kepentingan umum.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga menerapkan pembendungan gerai waralaba makanan dan minuman sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Ini memungkinkan pemilik waralaba (franchisor) untuk memperluas bisnis mereka melalui:

1. Gerai yang dimiliki secara langsung oleh perusahaan (company-owned outlet),
2. Gerai yang diwaralabakan,
3. Gerai yang beroperasi dengan skema kemitraan modal.

Dengan penerapan pembatasan ini, diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang berlebihan dan memberikan lebih banyak peluang bagi bisnis-bisnis lain untuk berpartisipasi, sehingga menciptakan lingkungan persaingan yang sehat (Finansialku. (2016).

Prinsip tanggung jawab sosial juga tidak boleh diabaikan dalam konteks pembendungan gerai franchise. Pemerintah dan para pengusaha franchise harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan yang diterapkan, termasuk terhadap lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan keberlangsungan masyarakat setempat. Dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab sosial ini, pembendungan gerai franchise dapat dijalankan secara lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak dan manfaat dari pembatasan gerai waralaba. Selain itu, mempertimbangkan pandangan yang akan diambil oleh berbagai pihak yang terlibat sangat penting. Ini melibatkan konsumen, asosiasi industri, ahli hukum, dan pelaku bisnis di antara mereka. Agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan berbagai kepentingan dan menghasilkan kebijakan yang seimbang, proses ini harus transparan, terbuka, dan melibatkan partisipasi dari semua pihak yang terlibat.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pemberi waralaba yang

tidak mendaftarkan waralaba dapat berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi berupa denda.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan total gerai dan jarak antar gerai franchise atau waralaba di Indonesia, termasuk di Starbucks Coffee, memiliki efek yang kompleks terhadap kebebasan berusaha dan dinamika persaingan bisnis. Tujuan pembendungan ini adalah untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat guna mencegah dominasi pasar. Penerapan pembendungan gerai franchise dengan aturan yang terlalu banyak atau tidak tepat dapat memiliki dampak yang merugikan.

Pada perencanaan kebijakan pembendungan total gerai franchise, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemungkinan dampak dan manfaat yang mungkin terjadi. Agar dapat mengetahui pastinya tentang bagaimana kelangsungan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai keadilan dalam persaingan bisnis, diperlukan penjabaran yang cermat, Perbincangan terbuka, dan keterlibatan yang aktif dari semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks kasus Starbucks Coffee, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan kebebasan berusaha, dinamika persaingan bisnis, dan kepentingan publik secara komprehensif. Sebagai upaya untuk memperluas paparan terhadap isu ini, diskusi yang lebih mendalam dan pengembangan solusi yang berkelanjutan dapat memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan.

REFERENSI

Manystighosa, A. (2024). “Franchise Adalah: Sistem, Jenis, Keuntungan, dan Contohnya”, Jakarta

KONTAN MINGGUAN, (2012).
“Pemerintah bakal membatasi jumlah gerai waralaba”, 48 XVI 2012, Laporan Utama.

Arfiyandi. (2013).
“ PEMBATASAN GERAI WARALABA UNTUK MENCEGAH PRAKTEK MONOPOLI”, Universitas Airlangga

Erlina, B. (2010).
“Aspek Hukum Kontrak Bisnis Franchise (waralaba) di Indonesia”, Universitas Bandar Lampung

Triyana, L. (2016)
“Aspek Yuridis Perjanjian Business Franchise di Indonesia”. Universitas Mulawarman, Samarinda.

Syahrani,H. “(2016).
“Bisnis Waralaba di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah”, Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin.

Ernanda, D. (2023).
“Regulasi Bisnis: Pentingnya Memahami dan Mematuhinya”, Jakarta.

Manalu, Y.A. (2022).
“Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia”. Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Hasanah, S. (2017).

"Aturan tentang Batasan Jumlah Gerai Waralaba Jenis Toko Modern", Jakarta.
Awaluddin. M.V. (2013).
"Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus", Vol-1
Abigail, A. (2022).
"Persaingan Usaha Yang Sehat Membawa Senyuman Bagi Indonesia", Universitas Ciputra.
Finansialku. (2016).
"Kenapa Cabang Waralaba Perlu Dibatasi Jumlahnya?", Jakarta